



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

GALUH AYUNINGTYAS binti PRAYOGO LEGOWO, lahir di Magelang

pada tanggal 18 Nopember 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Balerejo, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada SUPRIADI, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor LKBH AMANAH, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Pongonan, Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Mungkid berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

SURYO ADI bin SUHARSOYO, lahir di Banyuwangi pada tanggal 5 Mei

1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pasar, Rt.007/Rw.002, Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 9 Mei 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2016 di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Songgon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.399/83/IX/2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat, Dusun Pasar, Rt.007/Rw.002,Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dadukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa hari saja, Penggugat tanpa tahu persis apa alasannya dianggap gila oleh Tergugat, hanya dalam waktu 3 (Tiga) pekan, Tergugat mengantar pulang Penggugat kerumah orangtua Penggugat, tetapi diturunkan darimobil di jalan ,tidak sampai rumah dan tidak bertemu dengan orangtua Penggugat;
5. Bahwa setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi lewat Telepon, SMS, atau WA. Sehingga Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir batin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memperdulikan lagi Kepada Penggugat hingga saat ini (lebih dari 7 bulan);
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara orangtua Penggugat pergi kerumah Tergugat, tetapi tidak bertemu Tergugat dan keluarga Tergugat mengatakan tidak tahu kepergian Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AGA/X/2002, Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat Penggugat

Dan Tergugat dan Kantor urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SURYO ADI Bin SUHARSOYO**) terhadap Penggugat (**GALUH AYUNINGTYAS Binti PRAYOGO LEGOWO**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 3308/SKT/20170422/00264, tanggal 22 April 2017 atas nama **GALUH AYUNINGTYAS** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nomor 399/83/IX/2016, tanggal 29 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **SUWARNO Bin MARTO**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Jambon Tempelsari, Rt.003/Rw.006, Kelurahan Cacaban,

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang,
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Suryo Adi** yang berasal dari Banyuwangi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Banyuwangi selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga hanya beberapa hari saja, kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat ke Muntilan, tetapi tidak sampai ke rumah orangtua Penggugat, Penggugat diturunkan di pinggir Jalan Pemuda Muntilan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, bahkan ketika mengantar Penggugat, Tergugat juga bersama wanita selingkuhannya;
- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah Tergugat di Banyuwangi, akan tetapi Tergugat tidak ada di rumah, yang ada hanya orangtua Tergugat saja;
- Bahwa orangtua Tergugat mengatakan kepada Saksi terserah kepada Penggugat saja bila ingin bercerai dan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **UNTARTI Binti BUDI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Klimahan, Rt.002/Rw.005, Desa Tejosari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Suryo Adi** yang berasal dari Banyuwangi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Banyuwangi selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga hanya beberapa hari saja, kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat ke Muntilan, tetapi tidak sampai ke rumah orangtua Penggugat, Penggugat diturunkan di pinggir Jalan Pemuda Muntilan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berjualan di Pasar dan melihat langsung Tergugat dengan Penggugat dan seorang wanita di dalam Mobil, lalu Penggugat turun dari mobil tersebut;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Balerejo, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 29 september 2016 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Suwarno bin Marto** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai paman Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan saksi juga mengetahui Tergugat telah mengantarkan Penggugat kembali ke Muntilan dan sejak bulan Oktober tahun 2016 dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Untarti Binti Budi** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung ketika Tergugat mengantar Penggugat ke Muntilan dan saksi melihat langsung ketika Penggugat turun dari Mobil di jalan Pemuda Muntilan, dimana Tergugat juga ditemani oleh seorang perempuan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dimana Tergugat telah mengantarkan Penggugat ke Muntilan setelah 3 minggu pernikahan mereka, dengan demikian mereka telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain dan tidak ada lagi saling mengunjungi satu sama lain juga tidak ada niat lagi bagi kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dalam rumah tangga mereka, karena perselisihan tersebut Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke Muntilan, sehingga selama 9 (sembilan) bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SURYO ADI bin SUHARSOYO**) terhadap Penggugat (**GALUH AYUNINGTYAS binti PRAYOGO LEGOWO**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya P3 | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 437.000,- |

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 528.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.0975/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)